

## Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

[jdih.kalbarprov@go.id](mailto:jdih.kalbarprov@go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

# Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah

No. SK : 285/OR/2022

## Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Dokumen/berkas pendukung
3. Tanda pengenal/identitas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Biro Hukum




Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

[jdih.kalbarprov@go.id](mailto:jdih.kalbarprov@go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

### 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### Prosedur:

- Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha;
- Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
- Menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah;
- Melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi Substansi Rancangan Peraturan Daerah dan Mengikutsertakan Pengguna Layanan dan Perangkat Daerah Terkait Lainnya;
- Menerima Hasil Rancangan Perda yang telah diharmonisasi;
- Pengguna Layanan Menyampaikan Kembali Hasil Rancangan Peraturan Daerah yang telah Diharmonisasi untuk diteruskan ke DPRD Provinsi Kalbar;
- Pengguna Layanan Bersama Petugas Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Panitia Khusus DPRD dan Perangkat Daerah Terkait Lainnya;
- Pengguna Layanan Memperbaiki Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas bersama oleh Panitia Khusus yang Disesuaikan dengan Hasil Fasilitasi, DIT, PHD Kementerian Dalam Negeri;
- Pengguna Layanan Mengajukan Kembali Rancangan Peraturan Daerah yang Telah Diperbaiki Sesuai Hasil Fasilitasi dan Telah di paraf oleh Kepala Perangkat Daerah pada tiap Halamannya untuk ditetapkan oleh Gubernur; dan
- Menerima Hasil Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan.

- Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha;
- Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
- Menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah;
- Melakukan Harmonisasi dan Sinkronisasi Substansi Rancangan Peraturan Daerah dan Mengikutsertakan Pengguna Layanan dan Perangkat Daerah Terkait Lainnya;
- Menerima Hasil Rancangan Perda yang telah diharmonisasi;
- Pengguna Layanan Menyampaikan Kembali Hasil Rancangan Peraturan Daerah yang telah Diharmonisasi untuk diteruskan ke DPRD Provinsi Kalbar;
- Pengguna Layanan Bersama Petugas Melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Panitia Khusus DPRD dan Perangkat Daerah Terkait Lainnya;
- Pengguna Layanan Memperbaiki Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas bersama oleh Panitia Khusus yang Disesuaikan dengan Hasil Fasilitasi, DIT, PHD Kementerian Dalam Negeri;
- Pengguna Layanan Mengajukan Kembali Rancangan Peraturan Daerah yang Telah Diperbaiki Sesuai Hasil Fasilitasi dan Telah di paraf oleh Kepala Perangkat Daerah pada tiap Halamannya untuk ditetapkan oleh Gubernur; dan
- Menerima Hasil Perda yang telah ditetapkan dan diundangkan.

## Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

[jdih.kalbarprov@go.id](mailto:jdih.kalbarprov@go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

### Waktu Penyelesaian

6 Bulan

6 bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

### Pengaduan Layanan

## Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

[jdih.kalbarprov@go.id](mailto:jdih.kalbarprov@go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) What'sup 0816 4913 0033
- 4) Telepon : (0561) 736541 ext. 261
- 5) Faximile : (0561) 730062
- 6) Email : [jdih.kalbarprov@gmail.com](mailto:jdih.kalbarprov@gmail.com)
- 7) Instagram : Birohukum\_provkalbar
- 8) Online melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))

B. Alur Penanganan Pengaduan:

- 1) Pengguna Layanan Menyampaikan Secara Lisan /Telepon/Tertulis
- 2) Pejabat Pengelola Pengaduan Menerima Aduan
- 3) Tim Pengelola Pengaduan
- 4) Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan

C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja

## Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

[jdih.kalbarprov@go.id](mailto:jdih.kalbarprov@go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum